

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
DI BAZNAS KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

FITRIYADI

642016011

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammaadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

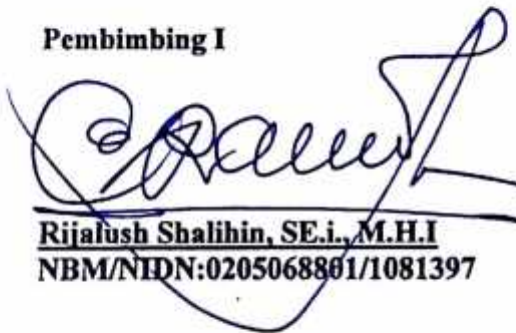
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara Fitriyadi yang berjudul **"EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA PALEMBANG"**, ditulis oleh saudara FITRIYADI telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

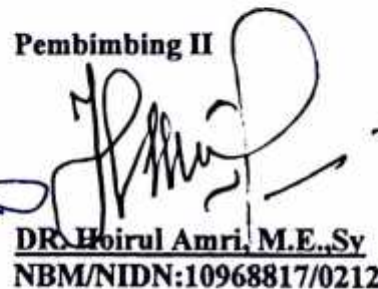
Palembang, 18 Agustus 2020

Pembimbing I



Rijalush Shalihin, SE.i., M.H.I
NBM/NIDN:0205068861/1081397

Pembimbing II



DR. Hoirul Amri, M.E., Sy
NBM/NIDN:10968817/0212056605

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA PALEMBANG**

Yang ditulis oleh Saudara FITRIYADI, NIM 642016011

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
di depan panitia penguji skripsi
pada tanggal,

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang,
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

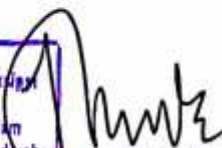
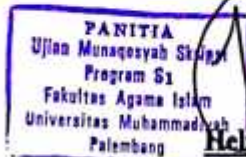
Ketua,



Dr. Rulitawati, M.Pd.I

NBM/NIDN:895938/0206057201

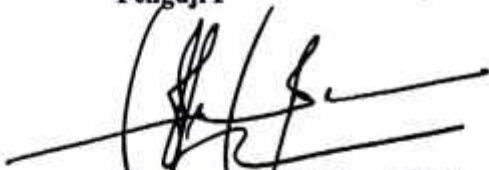
Sekretaris



Helrady, S.H., M.H

NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji I



Ruskam Suswidi, Drs., M.H.I

NBM/NIDN:760204/0228075801

Penguji II



Ayu Munawaroh, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN: 995863/0206077302

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum

NBM / NIDN : 731454/0215126904

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan”

“Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin”

“Kesalahan akan membuat orang belajar dan menjadi lebih baik”

Ku persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT yang selalu memberkahi langkah ku
- ❖ Kedua orang tua ku yaitu Ayahanda **Suhartono** dan Ibunda **Mawarnima** tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung dengan penuh ikhlas untuk keberhasilan anak-anaknya beserta keluarga ku yang selalu memotivasi, memberi arahan, semangat dan kekuatan untuk keberhasilan ku
- ❖ kakak saya **Dr. Derysmono, SP.d.i.,Lc.,Ma** yang memberikan doa dan menjadi penyemangat dan mendukung untuk kesuksesan penulis
- ❖ dan saudara kembar saya **Fitriyani** yang slalu memberikan semangat kepada saya dan do'a untuk suksesnya pembuatan skripsi ini
- ❖ Seseorang yang selalu memberi semangat dan motivasi serta perhatian yang luar biasa dari awal hingga terselesainya skripsi ini **Dini Cantika Putri**

- ❖ Saudara sepupu saya *Umie kalsum, S.Adm*
- ❖ Sahabatku Kecilku yang Tercinta, *Batis tuta, Sandesta Reza, Sandila, leo putra wan handho, Afnir Rawung Tilar*
- ❖ Sahabat seperjuangan ayunda *Dini anisa hana SE, Ayunda Lensi SE, Ayunda Indah agustina pertiwi SE*
- ❖ Sahabat seperjuangan studi Ekonomi Syari'ah angkatan 2016
Almamater Saya Universitas Muhammadiyah

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriyadi
Nim : 642016011
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini di tulis sendiri dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Palembang, 14 September 2020

Penulis



Fitriyadi
642016011

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat serta seluruh umat Islam yang senantiasa menegakkan dan menyiarkan Agama Islam.

Dengan rahmat Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS kota Palembang”**, Selain itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu semua, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahandaku Suhartono dan Ibundaku Mawarnima serta kakak saya Dr. Derysmono, S.Pd.,LC.,MA dan saudara kembar saya Fitriyani tercinta, yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi selalu mendoakan dan mendukung dengan penuh ikhlas untuk keberhasilan ini dan keluarga ku yang selalu memotivasi untuk keberhasilan ku.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Palembang
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Rijalush Sholihin, S.E.I M.H.I selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan berlangsung.

5. Bapak Rijalush Sholihin, S.E.I M.H.I sebagai pembimbing I, dan Bapak Drs. Hoirul Amri, M.E.,Sy sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si., Selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan/karyawati Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ketua BAZNAS kota Palembang Bapak Drs. H.M. Salim Marhadan., yang telah mengizinkan Penelitian di BAZNAS
9. Drs. Maruzi Trmizi, Andi Gusti Aji, S.H.I Selaku Anggota BAZNAS yang telah mebantu Penulisan Skripsi ini.
10. Dan tidak terlupakan teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu kompak dan saling mengingatkan satu sama lain, semoga persaudaraan ini tetap terjalin di kemudian hari. Aamiin

Semoga arahan, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya dapat bermanfaat dan menjadi amal sholih disisi Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Yaarabbal 'Aalamiin*

Palembang,
Penulis

Fitriyadi
NIM.64.2016.011

ABSTRAK

Fitriyadi (64.2016.011). Skripsi Dengan Judul Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Palembang. Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019.

Skripsi ini bertujuan menjelaskan konsep pendayagunaan Zakat Produktif seperti infaq dan shadaqah. Tahap-tahap dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan efektivitas dalam program Palembang Makmur. Salah satu permasalahan adalah banyaknya orang yang berhutang oleh rentenir sehingga menimbulkan kemiskinan, karena rentenir ini bersifat bebas dan bunga yang besar sehingga tidak bisa membayar dengan bunga yang besar. Dan solusi yang dapat diberikan untuk mengeluarkan harta di salurkan kepada Mustahik yang membutuhkan baik dari keagamaan, Sosial dan ekonomi dengan efektif dan efisien. Maka dengan permasalahan tersebut penulis ingin meneliti dalam Program Palembang Makmur di Palembang. Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan dengan melihat tugas di organisasi yang sudah di tetapkan dan penyelesaian sesuai dan tepat waktu dan dapat mencapai tujuan, semakin efektif melakukan tugas tersebut. Keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas yang di lakukan dengan tujuan yang di capai. BAZNAS kota Palembang pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi. Dengan demikian BAZNAS dapat di katakan baik dan efektif bila semuanya mencapai tujuan yang di tetapkan. Pengertian pendayagunaan Zakat merupakan pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian menurut kamus besar bahasa indonesia pendayagunaan berarti pengusaha, mampu mendatangkan manfaat. Dapat di tulisan di atas bahwa pendayagunaan yaitu bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil yang baik dan bermanfaat secara meluas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode diskriptif yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi situasi yang akan di teliti secara menyeluruh dan luas. Teknik pengumpulan datanya dengan cara penelitian lapangan/Survey, sedangkan alat yang di gunakan penelitian adalah obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kota Palembang menyalurkan dana pendayagunaan Zakat yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan ekonomi mustahik. Pada program Palembang makmur dengan mulai dari penyelamatan, penguatan, pengembangan dan ketahanan perekonomian mustahik. Pada Program Palembang makmur ini sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program ini yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik dan peningkatan dari segi keagamaan, Sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Efektivitas, Pendayagunaan Zakat Produktif, Ekonomi Mustahik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
3. Objek Penelitian	14
4. Metode Pengambilan data	14
a. Metode Interview (Wawancara)	14
b. Metode Observasi	15
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas.....	17
B. Pengertian Zakat	19
1. Dasar Hukum Zakat.....	20
2. Macam-macam dan Syarat Hukum Zakat.....	22
C. Pengertian Zakat Produktif.....	24
1. Hukumnya Zakat Produktif.....	26
D. Pendayagunaan Zakat	27
1. Bentuk Sesaat (komsumtif)	28
2. Bentuk Pemberdayaan	28
a. Fakir Miskin	29
b. Amil	30
c. Mu'allaf.....	30
d. Riqab	30
e. Gharim	31
f. Fisabilillah.....	31
g. Ibnu Sabil	31
E. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif	32

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat BAZNAS kota Palembang	34
B. Visi dan Misi BAZNAS kota Palembang	34
C. Struktur Organisasi	36
D. Tugas dan Wewenang.....	37
E. Letak Geografis.....	42

BAB IV ANALISA DATA

A. Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif Khususnya Pada Program Palembang Makmur Terhadap Ekonomi Mustahik	44
1. Ruang Lingkup Pendayagunaan dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	52
2. Strategi Menyelesaikan Masalah Ekonomi Mustahik	54
B. Analisis Efektivitas Program Palembang Makmur.....	55

1. Ketetapan Sasaran Program.....	55
2. Tujuan Program.....	56
3. Sosialisasi Program	56
4. Pemantauan (<i>Mentoring</i>)	57
C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Renternir tidak asing lagi di dalam kehidupan kita di jaman sekarang, karena semua orang banyak membutuhkan uang, apakah untuk modal usaha, bayar pengobatan, atau untuk biaya kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya lembaga keuangan seperti bank yang memberikan pinjaman uang. Pembayaran biasanya dengan sistem angsuran dan di tambah pinjaman yang berbunga, lembaga keuangan ini sifatnya resmi dan pelaksanaannya diawasi pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan harus di patuhi oleh lembaga keuangan seperti tingkat bunga yang di izinkan pemerintah agar tidak menyengsarakan masyarakat yang melakukan pinjaman. Jika peratruran pemerintah yang sudah tidak di patuhi maka lembaga keuangan tersebut akan di cabut izinya.

Ada lembaga keuangan perorangan atau kelompok yang melakukan pinjaman dengan bunga yang sangat timggi dan berlipat-lipat yang di sebut dengan rentenir, Mereka biasanya kelompok orang yang sangat kaya atau kelompok gabungan beberapa orang dengan modal yang tidak terlalu besar sehingga bisa memberikan pinjaman uang, kepada orang yang membutuhkan. Biasanya banyak muncul di daerah pedesaan yang sebagian masyarakatnya, belum Banyak mengenal pendidikan dan mengakses ke

lembaga keuangan itu sangatlah sulit. Seperti para petani di desa yang sangat membutuhkan modal usahanya sendiri. Karena sifat nya tidak resmi maka rentenir bisa bebas dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman bahkan melebihi pokok hutang yang dia pinjam dari rentenir, sehingga mereka seringkali terlambat membayar hutang, hal ini sangat menyusahkan masyarakat. Di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِتَيْنِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ۲۸۲

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*).¹

Penjelasan ayat di atas adalah jika ada di antara kita, berhutang kepada rentenir maupun pada seseorang, haruslah di catat di tulis di kertas, supaya tidak lupa baik itu hutang uang maupun barang. Karena uang yang kita pinjam dari orang, haruslah kita tunaikan bayar karna itu suatu amanah yang kita laksanakan. Jika tidak di tunaikan akan mendapatkan dosa. Hutang adalah akad atau janji berarti hutang yang kita pinjam wajib harus di bayarkan jika tidak hukumnya haram.² Meminjam dengan Rentenir terlihat seperti membantu akan tetapi sebenarnya mencekik masyarakat, orang yang sudah miskin akan bertambah miskin dan juga bertambah susah. Karena keuntungan seharinya yang di dapat dari usaha, hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian

¹<https://konsultasiSyariah.com/29554-adab-al-quran-terkait-utang.html> di akses pada tanggal 7 oktober 2019

²<https://dalamislam.com/hukum-Islam/Ekonomi/hukum-tidak-membayar-hutang> di akses pada tanggal 7 oktober 2019

pendapatannya sudah di bayarkan, dan angsurannya bersifat bunga yang tinggi, sehingga masyarakat akan bertambah sulit dalam mengatasi perekonomian mereka . Jika masyarakat tidak mampu membayar angsuran beserta bunganya, maka rentenir akan memaksa untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara kekerasan dengan menyewa preman, akan di paksa mengembalikan harta bendanya seperti rumah, bahkan tidak jarang memaksa untuk menikahi anak perempuannya. Dengan adanya rentenir masyarakat banyak terikat hutang, di sebabkan kebanyakan masyarakatnya kekurangan ekonomi dan pendidikan, sehingga menyebabkan munculnya pengangguran dan kemiskinan karena memiliki hutang yang begitu banyak, akhirnya masyarakat akan menjadi melarat dan miskin.

Dengan sistem rentenir bersifat bebas, akan timbul menyusahkan masyarakat, untuk mengatasi masalah kemiskinan dapat di lakukan dengan cara mengefektivitaskan Pendayagunaan Zakat Produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik adalah dengan optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah intitusi yang di ajarkan Islam untuk menaggulangi kemiskinan dan meminimalisir masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di kota Palembang. Gazi Inayah mengutip definisi Zakat menurut para pemikir ekonomi Islam, menjelaskan bahwa, tanpa mendapat imbalan tertentu yang di lakukan pemerintah yang sesuai dengan kemampuan pemilikan harta.³ Zakat di yang alokasikan untuk memenuhi kebutuhan dengan golongan yang telah di tentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keungan islam.

³http://eprints.walisongo.ac.id/3123/2/62311012_Bab1.pdf, di akses pada tanggal 4 oktober 2019

Dalam istilah ekonomi, Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Tindakan ini tentu mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Umpama saja, seseorang menerima Zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi, dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan beribadah kepada Allah SWT juga mempunyai arti ekonomi.

Berdasarkan argument di atas Joko Winarto menyatakan dalam pemikirannya, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep manusia makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhasrat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar-menukar keparluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.⁴ Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Penyerahan zakat hendaknya melalui Badan Amil Zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang telah efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan kepada yang berhak menerima zakat secara cepat. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif.

Zakat secara konsumtif sesuai sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut di berikan zakat produktif, maka harta itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut mencukupi,

⁴.http://bsd.pendidikan.id/data/SD_6/PendidikanAgamaIslamKelas_6_Joko_Winarto_Ali_Mustahb_Elyas_Muhamad_Saleh_%202011.pdf di akses pada tanggal 4 oktober 2019

maka dana zakat dapat di pergunakan untuk membekali mereka dengan kerampilan (*Skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru secara ekonomi memeberikan nilai tambah dapat menyerap lapangan pekerjaan. Penghasilan yang di peroleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dengan jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang di distribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk di manfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku Amil Zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya, Zakat mal dan Zakat fitrah sifatnya dalam bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *Dan dirikan sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Penjelasan ayat di atas adalah tunaikanlah sholat dan zakat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukun Islam, dan Sunnah, dan bayarlah zakat sebagian harta yang di berikan Allah SWT. Agar kita selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT dan di ampuni semua dosa-sosa yang pernah di lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu badan amil zakat resmi di kelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Palembang. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bertanggung jawab dan

juga mandiri kepada presiden maupun agama. Ada beberapa peraturan yang pernah di buat pemerintah berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional, yakni:

1. Undang-undang 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 373/2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat.
3. Keputusan Direktoral Jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji Nomor D/291 Tahun 2009 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

BAZNAS kota Palembang dengan visinya “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Palembang yang Amanah, Transparan dan Profesional” melalui divisi pendayagunaan di lakukan oleh BAZNAS kota Palembang. Pogram pendayagunaan zakat produktif, dan harus mencoba mendayagunakan dana zakat produktif sebagai pemberian modal usaha mereka kepada para mustahik. Tujuannya adalah supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuannya tercapai.⁵ Awalnya dana Zakat banyak terjadi bersifat konsumtif yang sifatnya cepat habis. Seiring berjalannya waktu, dan program yang menjalankan tersebut tidak begitu menghasilkan banyak perubahan. Merubah para mustahik menjadi Muzakki, dan dapat di katakan tidak menghasilkan apa-apa. Konsep pemberdayaan ekonomi yang harus di rumuskan dan di laksanakan oleh BAZNAS kota Palembang yaitu berupa pinjaman dana bergilir yang di tunjukan kepada mustahik.

⁵Baznas kota Palembang *kebijakan pemerintah kota Palembang tentang pengelolaan zakat di kota palemabag*, (dokument)

Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang di ambil sebagai modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik perlu di lakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Dengan Mengukur secara akurat dalam mengetahui masalah sangatlah penting. Agar bisa dapat membantu para mustahik secara efektif. Melalui sosialisasi kepada masyarakat, baik dari segi pengetahuan, dan keterampilan. jika tidak di lakukan akan menimbulkan masalah, dan menghambat dalam mencapai tujuan yang lebih efisien. Pengetahuan tentang indikasi efektivitas dan memberikan dana zakat terhadap pendayagunaan ekonomi mustahik juga sama pentingnya sebagai masukan untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif. Di samping itu, praktek pendayagunaan zakat produktif untuk perdayaan ekonomi apakah sudah benar-benar tercapai atau belum, agar hasilnya benar-benar di rasakan oleh mustahik. Berdasarkan paparan di atas maka penulis mengambil judul **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Efektivitas Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Badan Amil Zakat Nasional kota Palembang?
2. Analisis efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif pada program Palembang Makmur?

3. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada program Palembang Makmur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Konsep Efektivitas Zakat Produktif untuk pemberdayaan Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional di Palembang.
2. Untuk mengetahui analisis efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif pada program Palembang Makmur.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan Zakat Produktif Pada Program Palembang Makmur di Baznas

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti: Hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagi teori yang di peroleh selama bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Serta mengetahui konsep pengelolaan dan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif.
2. Bagi akademis: penelitian ini di harapkan memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang serta bisa jadika rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi Mustahik.

3. Bagi pihak instansi: dapat memberikan sumbagan pemikiran dan menjadi bahwa evaluasi dalam meningkatkan kinerja Baznas yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan zakat produktif.

E. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang di ingin di capai dalam penelitian ini dan untuk memberikan penegertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian ini. Adapun istilah yang perlu di tekankan adalah:

1. Efektivitas

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut. Keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang di lakukan dengan tujuan-tujuan yang di capai. BAZNAS kota Palembang pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi. Dengan demikian BAZNAS dapat di katakana baik dan efektif apabila mencapai tujuan yang di tetapkan. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat di lakukan dengan menggunakan Indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran program
- b. Sosialisasi
- c. Tujuan program
- d. Pemantauan program

2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif pendayagunaan di arahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf)

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (Mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (Zakat) dari hasil usahannya. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak dakan harta zakat, misalnya fakir miskin yaitu, dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat merumuskan kegiatan profesi, karan tidak mempunyai modal tersebut. Semua ini di maksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, mengenali

potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

4. Mustahik

Bicara sistem pendayagunaan dan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syariatkan. Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat umumnya di dasarkan pada Qs. At-taubah Ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶

Ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. Mustahik maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat untuk di tolong dan berhak mendapatkan zakat pada lataran aplikasi dibatasi pada yang sudah di sebutkan dalam Qs. At-taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan mustahik yang menerima adalah sebagai berikut:

⁶.<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html> di akses pada tanggal 20 September

pertama, Fakir Menurut Imam Syafi’I yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tiidak mempunyai mata pencarian yang mana hal ini di alami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta–minta maupun tidak. **Kedua**, Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan ,dan papannya. **Ketiga**, Amil Adalah para pekerja yang telah di serahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka di beri zakat, walaupun orang kaya tenangnya untuk kepentingan orang-orang Islam.

Keempat, Muallaf pada umunnya di pahami dengan orang yang baru masuk Islam, mu’allaf di berikan dana zakat di bagi menjadi dua kelompok, Orang kafir yang di harapkan dapat masuk islam dan orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang di segani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada ke imannanya, dan muslim yang berada di daerah musuh. **Kelima**, Riqab Di Zaman Rasullullah SAW, seorang budak telah menjadi makanan sehari-hari untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Oleh karena itu, riqab atau secara bahasa berarti memerdekakan budak menjadi salah satu sasaran penerima zakat yang berhak menurut Al Quran.⁷ **Keenam**, Gharim adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usahan kecil termasuk dalam kategori Gharim.

⁷akat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/di akses pada tanggal 20 September 2019

Ketujuh, Fisabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. Fiisabilillah ini bisa diperuntukkan bagi aktifitas dakwah, dengan berbagai penunjangnya. Seperti membantu para da'i dengan cara menyediakan tempat pelatihan dakwah, membagikan kitab, komputer, dan perlengkapan penjunjang wawasan para da'i, serta untuk operasionalisasi aktifitas positif lainnya yang diperuntukkan bagi tegaknya Islam.⁸ **Kedelapan,** Ibnu sabil Secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anaka-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami Ibnu Sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan untuk penulisan skripsi di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Di tinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*). Adapun pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yang di gunakan adalah metode kualitatif, yakni prosedurnya penelitian yang menghasilkan data diskritif, berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang di amati. Dalam hal

⁸<http://pengertianzakatmu.blogspot.com/2015/03/mustahik-zakat.html>di akses pada tanggal 20 September

⁹ [https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang –yang-berhak-menerima-zakat/](https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/) di akses pada tanggal 27 juni 2019

ini penelitian ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, focus terhadap pada Efektivitas Pada Pendayagunaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palembang.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Palembang.

4. Metode Pengambilan Data

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang akan di gunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitian. Metode penelitian pengumpulan data yang di gunakan:

a. Metode interview (wawancara)

Interview merupakan terkait pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberi keterangan.

Metode wawancara dapat di pandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak di kerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara di lakukan bersifat satei, ringan, bersahabat, dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak bersifat mengintrogasi, melainkan semata hanya

bermaksud untuk memperoleh data yang di inginkan untuk menyelesaikan penulisan-penulisan penelitian.

Teknik wawancara yang akan di gunakan adalah menggali informasi dengan cara tanya jawab yang di lakukan dengan cara di wawancarai kepada kantor BAZNAS di Kota Palembang terkait dengan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada pemberdayaan Pada Ekonomi Mustahik. Wawancara di lakukan secara terfokus pada masalah penelitian di mana pertanyaan penelitian telah di formulasikan sebelum wawancara di lakukan. Wawancara di lakukan sesuai dengan keperluan penelitian.

b. Metode Observasi

Dalam rangka observasi peneliti akan mencatat data hasil dari pengamatan yang berasal dari buku maupun dari website dengan berkaitan dengan Zakat dan Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada pemberdayaan Pada Ekonomi Mustahik.

G. Sistematika penulisan

Bab I Berupa dalam bab ini penulisan menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi landasan teori dalam babini penulis menguraikan tentang pengertian Efektivitas, konsep Zakat Produktif, Pengertian

Pendayagunaan Zakat Produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Bab III, Menjelaskan tentang sejarah singkat BAZNAS kota Palembang, Visi dan Misi, Struktur organisasi tugas dan wewenang. Penulis memaparkan Profil BAZNAS di kota Palembang dan juga Program-program yang telah di rencanakan.

Bab IV, Berisi hasil bagaimana konsep Efektivitas Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Palembang Makmur, Faktor penghambat dan pendukung dalam Program Palembang Makmur di (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional di Palembang.

Bab V, Berisi mengenai kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang di tunjukkan untuk bagi masyarakat maupun mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ade Hidayat, 2016, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, Edisi kelima
- Ade Hidayat, Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta:Qultum Media,)
- Anshori, Abdul, 2008 *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media)
- Ahmad, Syahfiq., *Jurnal ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial*,
- Ali, Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, I* Penerbit: Universitas Indonesia,
- Capra, M. Umar, 2000, *Islam and the Economic Challege*, (Jakarta; Gema Insani Press,)
- Didin, Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press
- Hadzami, Syafi'I, 2010 *Tauhidhihul Adillah* (Jakarta: Penerbit PT elex Media Komputindo,)
- Hamka, 2013, *Zakat Community Development, Model Pengembangan Zakat*, Jakarta: Sinergi Multisarana
- Hasan, M. Ali, 2008, *Zakat dan Infaq, Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Di Terjemahkan Agus Efendy 2018, *Kajian Berbagai Mazhab*, (Remaja Rosdakarya,)
- Karim, Adiwarman A., 2006 Edisi Ketiga, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Kitabullah Al-Qur'an

- Matta, Muhammad Anis, 1997, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islami*, dalam Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islami dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: LP-FEUI.
- Munajib. 1992, *Sejuta Nikmat Zakat*, Jakarta: Mizan Publika
- Nabhani, taqiyuddin Al-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Nurul Huda,dkk, *Zakat perspektif mikromakro* (Jakarta:PrenadaMedia,)
- Prof. Dr. H.indri, M.Ag. 2015, *Ekonomi dalam Perspektif hadis Nabi*, Penerbit Prenada Media group,
- Putrayasa MP.d, Ida Bagus, Prof., *Kalimat Efektif*, Penerbit Refika Aditama
- Qardhawi, Yusuf, 2010, *Hukun Zakat*, Ke 11 (PT Mita Kerjaya Indonesia)
- Qardhawi, Yusuf., 1996, *Hukum Zakat*, (Bandung: Penerbit Mizan),
- Rijalush Shalihin, *Peran Zakat Community Davelopment (ZCD)*, Penerbit NoerFikri
- Rustam Efendy, 2003 M, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Megistra Insania Press
- Zen, Muhammad, 2005 *Zakat & wirausaha* (Jakarta: CED),

Artikel Jurnal:

- Budiman, Arif, *analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah suka bumi*, jurnal ekonomi perbankan Syariah Vol. 2, No.1, 2014,
- Jurnal Kesejahtera Siswa dari Keluarga Prasejahtera, Oleh RiskAnisa, http://eprints.ums.ac.id/30741/11/02_Naskah_Publikasi.pdf., Di akses pada tanggal 29 November 2019
- Jurnal Mila sartika, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif*” Vol II, No. 1, juli 2008, <https://media.neliti.com> , di akses pada tanggal 18 oktober 2019

Dokument:

Baznas Kota Palembang. “Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas”,
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Wali kota Palembang
Standar Oprasional Penyaluran (SOP) Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang Tahun 2018
Tugas dan Wewenang Baznas Kota Palembang

Internet:

Akat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/di akses pada tanggal 20 September 2019
Ali Mustahb, Elyas Muhamad Saleh http://bsd.pendidikan.id/data/SD_6/PendidikanAgamaIslamKelas_6_Joko_Winarto_Ali_Mustahb_Elyas_Muhamad_Saleh_%202011.pdf di akses pada tanggal 4 oktober 2019
http://eprints.walisongo.ac.id/3123/2/62311012_Bab1.pdf, di akses pada tanggal 4 oktober 2019
<http://islam.nu.id>, hukum zakat produktif di akses pada tanggal 9 oktober 2019
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429> di akses pada tanggal 9 oktober 2019
<http://pengertianzakatmu.blogspot.com/2015/03/mustahik-zakat.html> di akses pada tanggal 20 September
<https://www.pahlevi.net/manajemen.penegertianefisiensi>, di akses pada tanggal 3 oktober 2019
<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-tidak-membayar-hutang> di akses pada tanggal 7 oktober 2019
<https://konsultasisyariah.com/29554-adab-al-quran-terkait-utang.html> di akses pada tanggal 7 oktober 2019
<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html> di akses pada tanggal 20 September 2019